

Resume

Pengertian Korupsi

Korupsi bahasa latin : *corruptio* dari kata kerja *corrum* pere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara luas adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak ^{ujur} ~~adil~~ dan tidak ~~adil~~ ^{jujur} ~~adil~~ memanfaatkan diri dengan menyalah~~kan~~ ^{gunakan} kekuasaan.

Dasar Hukum Tindakan Pidana korupsi

- Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/0011/1957 tentang Pemberantasan korupsi
- Peraturan Penguasa Pesang Angkatan Darat No PRT/PEPERPU/13/1958 tentang Pengusutan Suap men~~gusut~~
- UU No 24 tahun 1960
- UU No 31 1999
- UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No 31 1999

Nilai Korupsi data pada 2008

- Nilai APBN 2004 sebesar Rp. 584 triliun sebanyak Rp 23 triliun telah dikorupsi

Persentase

Kepolisian 2%

Legislatif 37%

Parpol 3%

Pimpro 10%

Ekssekutif 15%

Pemda 18%

Lain-lain 15%

Korupsi dapat dikategorikan menjadi 3

Undang-undang 20 tahun 2001

7 bentuk tindak korupsi

- Suap - mengupa
- Penggelapan dalam jabatan
- Penyalahgunaan
- Pemerasan
- Perbuatan Curang
- Bantuan kepentingan dalam pengadaan

~~Attn yang Partip CMK Nomor 003~~

Hukum Acara

- Undang-Undang No 8 tahun 1981
- Undang-Undang No 31 tahun 1999
- Undang-Undang No 20 tahun 2001
- Undang-Undang No 30 tahun 2002

Peradilan Tipikor

A. Penyelidikan (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP)

Penyelidikan dilakukan Polisi dan khusus Tipikor juga dilakukan oleh jaksa
(Pasal 284 KUHP dan KPK) (Pasal 6 undang-undang No 30 tahun 2002